



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 7302040107880056, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA,, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, 7302096510890001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 401/Pdt.P/2021/PA.Bik tertanggal 11 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2012 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Bapak Kandung bernama Bakri;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abdul Rau Somma (selaku Imam Kampung);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ambo dan Taming;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kebun 15 meter x 20 meter yang terletak di Dusun Talumea, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah majikan di Malaysia selama 9 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bonto Bahari, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal “hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON 1**, dengan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2012 di Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 7302040107880056 tanggal 28 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Blk



2. Fotokopi Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor 7302096510890001 tanggal 5 November 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302090311110002 tanggal 3 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Borang Nikah atas nama Para Pemohon tanggal 14 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2012 yang dilaksanakan di Malaysia dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Bakri yang ijab kabulnya di wakikan kepada Imam kampung bernama Abdul Rau Somma dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 15 meter x 20 meter yang terletak di Dusun

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



Talumea, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxx
xxxxxxx dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama
Ambo dan Taming;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik senasab maupun semenda, tidak juga ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia dan baru pulang untuk mendaftarkan perkawinannya.;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2012 yang dilaksanakan di Malaysia dengan tata cara agama Islam;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Bakri yang ijab kabulnya di wakikan kepada Imam kampung bernama Abdul Rau Somma dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 15 meter x 20 meter yang terletak di Dusun Talumea, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Ambo dan Taming;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik senasab maupun semenda, tidak juga ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup rukun tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Malaysia dan baru pulang untuk mendaftarkan perkawinannya.;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Malaysia pada 14 Februari 2012, dengan wali nikah ayah kandung bernama Muh. Bakri, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama Abdul Rau Somma, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 15 meter x 20 meter yang terletak di Dusun Talumea, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ambo dan Taming, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1 s/d P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas para pemohon yang merupakan warga xxxxxxxx xxxxxxxx,, keduanya beragama islam, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPperdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx,, keduanya beragama islam, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon II, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon II dan nama Ayah Kandungnya, beragama islam maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPperdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti secara administrasi ayah Pemohon II adalah Muh. Bakro;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama Para Pemohon, merupakan akta bawah tangan, yang isinya menerangkan tentang adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2012, bukti tersebut bersesuaian

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



dengan keterangan saksi yang telah dihadirkan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg Juncto Pasal 1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Februari 2012 di Malaysia yang dilaksanakan dengan tatacara agama Islam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Bakri yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung yang bernama Abdul Rau Somma, dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 15 meter x 20 meter yang terletak di Dusun Talumea, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ambo dan Taming;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan senasab, semenda, sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, serta atas pernikahannya keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon tidak memiliki halangan secara syar'i untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum*

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal **14 Februari 2012**, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Bontobahari sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2012 di Malaysia ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	420.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik



(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.401/Pdt.P/2021/PA.Bik